



Masih Sulitnya Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

Muhammad Izzuddin Al Fatih¹, Rhisma Syahrul Putra², Salma Putri Hafidza³, Yasmin Aqilah Nur Rachman⁴, Yasmin Hafidah Alqanit⁵, Dadi Mulyadi, Dadi Mulyadi Nugraha⁶, Yadi Ruyadi⁷
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received Mei 15, 2023
Revised Juni 23, 2023
Accepted Juli 21 2023

Kata Kunci:

Kebijakan Publik;
Implementasi;
Pancasila.

ABSTRAK

Dalam proses pembangunan bangsa, pemerintah sebagai pengelola negara harus mengambil keputusan-keputusan yang strategis dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Kebijakan publik yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan prinsip utama pembangunan. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah terkesan tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sering terjadi karena adanya kepentingan politik atau kepentingan individu tertentu yang lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik juga sangat penting, karena masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi dampak-dampak tersebut, agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ideologis, nilai-nilai Pancasila menjadi suatu pedoman yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan identitas bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan ditanamkan dalam masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi landasan moral dan ideologis dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Penulis Penanggungjawab:

Salma Putri Hafidza,
Departemen Pendidikan Ilmu Komputer,
Universitas Pendidikan Indonesia,
Jl. Dr. Setiabudi No.299, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia.
Email: salmaputrih15@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Proses pembangunan bangsa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap negaranya untuk dapat membangun bangsa dan negaranya menjadi lebih baik (Hartini Retnaningsih 2015). Pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan supaya proses yang dilaksanakan berjalan lancar serta dapat dilaksanakan sesuai rencana disebut sebagai kebijakan (Ricky Wirawan, Mardiyono, and Ratih Nurpratiwi 2015).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang lahir untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat (Ilham Arif Sirajuddin 2016). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan public bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Sasaran serta tujuan akhir dari suatu pemerintahan dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat serta bagaimana dampaknya dalam kehidupan masyarakat (Isma Coryanata 2011). Dalam mengevaluasi kebijakan publik, baik keberhasilan maupun kelemahannya dapat diketahui setelah implementasi dan dampaknya pada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan tepat sasaran (Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani 2017; Agus Suryono 2014; Ahmad Sururi 2016).

Negara Indonesia memiliki sebuah ideologi atau pemikiran yang berlandaskan Pancasila, hal ini yang semestinya menjadi kewajiban bagi negara dan warganya untuk senantiasa mengambil sebuah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila (Riant Nugroho 2018). Hanya saja, kemajuan teknologi yang berdampak pada arus globalisasi yang begitu tinggi terkadang membuat kebijakan semakin hari semakin menggeser dari landasannya yaitu Pancasila, karena dirasa kebijakan yang diambil harus sesuai dengan keinginan manusia. Ideologi adalah kumpulan konsep sistematis yang berisi cita-cita, nilai dan keyakinan yang dijadikan sebagai pemberi arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Soerjanto Poespowardojo 1991).

Untuk mengukur keberhasilan negara perlu adanya keterkaitan antara politik dengan ideologi sebagai dasar dalam pembentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah pengkhianatan bagi masyarakat, Pancasila, serta UUD NRI 1945 (Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati 2021). Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan aspek ideologis yaitu nilai-nilai Pancasila supaya dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Namun, perlunya pertimbangan tersebut juga membuka celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk merusak nilai-nilai Pancasila dengan menginfuskan ideologi yang bertentangan. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka penting untuk mengimplementasikan Pancasila dalam setiap kebijakan negara (Iman Amanda Permatasari 2020).

Kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sengaja merusak ideologi negara dengan tindakan yang merusak nilai-nilai Pancasila dengan ideologi yang bertentangan dengan mimpi bangsa dan negara (Stevani Abaska 2021). Dengan demikian, dalam setiap pesan dalam kebijakan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi baik kebijakan negara maupun kebijakan publik, dimulai dari aspek pembuatan kebijakan sampai dengan pengevaluasian kebijakan, sehingga kebijakan publik yang diambil menjadi koherensi kualitatif dalam Bhineka Tunggal Ika, dan masyarakat yang adil (Abdurrahman Wahid 1991).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *systematic literature review*, antara lain kajian terhadap 10 artikel nasional terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Data yang diambil dari artikel kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memenuhi tujuan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesulitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pernyataan yang ada pada UUD NRI 1945, pendapat dari para perumus Pancasila, serta pendapat ahli maka sudah semestinya Pancasila menjadi dasar dari kebijakan publik. Dengan Pancasila sebagai dasar kebijakan publik, maka dalam setiap kebijakan publik yang

ada wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakannya. Tetapi pada kenyataannya, implementasi Pancasila dalam kebijakan publik masih jauh dari kata baik (Made Oka Cahyadi Wiguna 2021).

Menurut Dahoklory dan Wardhani (2020) salah satu bukti dari masih sulitnya Implementasi Pancasila dalam kebijakan publik yaitu dalam kasus UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada pasal 53 UU No.7 tahun 2004 berisi tentang perizinan usaha air minum dari pemerintah, hal ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia karena dapat menghambat akses air minum masyarakat. Kemudian, pada pasal 60 UU No.7 tahun 2004 berisi tentang pengaturan kewajiban membayar biaya pengelolaan air minum, hal ini dianggap dapat menyulitkan orang miskin untuk mendapatkan air minum. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5, karena air merupakan kebutuhan dasar rakyat Indonesia dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan tidak boleh terhalang oleh mekanisme administratif. Kurangnya implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan tersebut disebabkan karena kurangnya pembinaan dan pengamalan Pancasila di lingkup para pembuat kebijakan serta saat itu masih belum ada lembaga resmi yang bertugas untuk melakukan pencegahan ketidaksesuaian kebijakan maupun produk hukum pemerintah dengan nilai-nilai Pancasila (Madaskolay Viktoris Dahoklory and Lita Wardhani 2020).

Menurut Azikin (2018) nilai-nilai Pancasila masih sulit diimplementasikan dalam kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena rezim yang berkuasa masih cenderung mementingkan kepentingan partai politik yang mendukungnya demi mengamankan kekuasaan eksekutif. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat malah diberikan kepada pihak asing untuk dikelola daripada pemerintah mengelolanya sendiri. Kebijakan pencabutan subsidi migas serta kebutuhan pokok lainnya juga turut membuktikan masih sulitnya implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Pasalnya, kebijakan berkedok pasar bebas ekonomi liberal bisa membebani rakyat biasa tapi menguntungkan pengusaha migas, yang jelas tidak sesuai dengan sila ke-5 Pancasila (Andi Azikin 2018)

Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa nilai-nilai Pancasila masih sulit diterapkan dalam kebijakan publik disertai syarat-syarat yang harus ada untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar normatif dalam kebijakan publik sebagai berikut:

Pertama, perlu didefinisikan secara jelas isi Pancasila dengan cara tertentu terutama prinsip-prinsip moral yang menyertainya. Tanpa pengertian dari segi isi yang jelas dan spesifik, Pancasila akan tetap sukar dioperasionisasikan terutama dalam kebijakan publik. Selain itu, banyak pembuat kebijakan publik yang tidak mampu menggali isi Pancasila sehingga tidak dapat menerapkan isi Pancasila pada masalah-masalah partikular dalam situasi yang berbeda dalam menyusun kebijakan publik (Sudjito et al. 2013). Di samping itu, sangat mungkin bahwa berbagai interpretasi yang berbeda kemudian dijadikan landasan pembenaran juga dapat menimbulkan masalah. Dari hal ini, sebaiknya Pancasila dapat dijadikan dasar kebijakan publik, kandungan makna dari sila-silanya harus didefinisikan dengan jelas dan spesifik. Kandungan makna tersebut diturunkan ke prinsip-prinsip moral yang lebih konkret dan operatif rasional, serta tidak sulit dipahami banyak orang. Walaupun Pancasila sering disebut ideologi terbuka, namun interpretasi otoritatif terhadap isinya tetap diperlukan sehingga pembuat kebijakan dapat terbentuk sejak awal dan dapat memahaminya dengan lebih akurat. Selain itu warga negara juga memiliki indikator yang jelas untuk mengukur, mengevaluasi, dan memantau kebijakan pemerintah (Chandra Xaverius 2022).

Kedua, agar Pancasila menjadi landasan normatif yang sesungguhnya bagi kebijakan publik, maka prinsip-prinsip Pancasila harus diterjemahkan dan diwujudkan dalam peraturan hukum atau perundang-undangan yang selanjutnya harus diacu dalam kebijakan publik. Anderson menunjukkan bahwa kebijakan publik harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (Joko Widodo 2008).

M. Hatta pernah mengatakan perihal adanya perwujudan Pancasila dalam negara Indonesia apabila sejumlah pasal dalam UUD 1945 terealisasi: *"Ingatlah, Negara Republik Indonesia belum berdasarkan Pancasila, jika pemerintah dan masyarakat belum menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat mengimplementasikan Pasal 27, ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34."* (Mohammad Hatta 1977).

Kaelan dalam bukunya "Pendidikan Pancasila" menunjukkan aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara dengan membaginya ke dalam aspek politik yang diungkapkan dalam pasal 26, 27 (1), dan 28, aspek ekonomi yang terungkap dalam pasal 27 (2), 33, 34, aspek sosial budaya dalam pasal 29, 31, 32, dan aspek pertahanan keamanan di dalam pasal 27 (3) dan 30 (Kaelan 2002).

Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara nomor PER/04/M.PAN/4/2007, diperlukan adanya konsistensi dan ketelitian untuk memastikan bahwa pasal-pasal UUD 1945 diacu dalam produk hukum atau perundang-undangan, seperti UU hingga peraturan-peraturan daerah (Perda) dan kemudian peraturan tersebut diacu dalam setiap kebijakan publik, yaitu dalam setiap proses atau tahapan yang meliputi isu kebijakan publik (agenda pemerintah), perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, evaluasi kinerja kebijakan publik, dan revisi kebijakan publik (Fuqoha and Indrianti Azhar Firdausi 2020).

Ketiga, meskipun Pancasila telah diperjelas dan isinya telah ditentukan, serta telah menjadi dasar peraturan hukum atau perundang-undangan, namun jika pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu pejabat dan pegawai negeri tidak banyak terlibat, tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh, dan keterampilan tidak memadai untuk mendasari kebijakan publik pada Pancasila, maka sulit terwujudnya Pancasila sebagai dasar kebijakan publik (Yudi Latif 2013). Komitmen, upaya dan kompetensi pemerintah ini penting karena pemerintah memainkan peran paling penting dalam perencanaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik yang harus berdasarkan Pancasila (Chandra Xaverius 2022).

Keempat, diperlukan adanya pendidikan mengenai Pancasila dan kaitannya dengan kebijakan publik kepada para pejabat publik, kandidatnya, aparat pemerintahan, dan generasi muda yang akan bekerja di bidang politik maupun pemerintahan (Terra Erlina 2019). Aristoteles mengakui pentingnya mendidik generasi muda akan menjadi negarawan agar menjadi orang yang berbudi luhur sehingga kemudian dapat menjalankan tugasnya sebagai politisi dengan baik (Simon Untara and Datu Hendrawan 2017).

4. KESIMPULAN

Dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Indonesia, masih terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi, seperti minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, kecenderungan untuk mengejar tujuan pragmatis, dan proses pengambilan keputusan publik yang terkadang tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih sistematis dan terarah, seperti pelatihan dan penghargaan bagi para penyusun kebijakan publik yang berhasil menerapkan nilai-nilai Pancasila, serta membuka lebih luas proses pengambilan keputusan publik untuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah Ramdhani, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*, 1–12.
- Abdurrahman Wahid. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Agus Suryono. 2014. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Transparansi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 98–102.
- Ahmad Sururi. 2016. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)." *Jurnal Administrasi Negara*, 1–10.
- Andi Azikin. 2018. "Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90.
- Chandra Xaverius. 2022. "Apa Hubungan Pancasila Dan Kebijakan Publik? ." *Jurnal Filsafat*, 25–26.
- Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik:Konsep Pelaksanaan. Jurnal Riset Tindakan Indonesia." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 83–88.
- Fuqoha, and Indrianti Azhar Firdausi. 2020. "Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi." *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*.

- Hartini Retnaningsih. 2015. "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 177–88.
- Ilham Arif Sirajuddin. 2016. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1–14.
- Iman Amanda Permatasari. 2020. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government*, 33–37.
- Isma Coryanata. 2011. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah." *Journal of Accounting and Investment*, 110–25.
- Joko Widodo. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, and Lita Wardhani. 2020. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang." *SASI*, 297–309.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. 2021. "Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 133–48.
- Mohammad Hatta. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Riant Nugroho. 2018. "Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi." *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 21–36.
- Ricky Wirawan, Mardiyono, and Ratih Nurpratiwi. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–10.
- Simon Untara, and Datu Hendrawan. 2017. *Bonum Commune Dalam Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kaninius.
- Soerjanto Poespowardojo. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Stevani Abaska. 2021. "Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan."
- Sudjto, Sutaryo, Kaelan, Mukhtasar Syamsuddin, Rizal Muntasyir, Arqom Kuswanjono, Sindung Tjahyadi, Heri Santoso, and Laily Mutmainnah. 2013. *Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-An*. Yogyakarta: PSP Press.
- Terra Erlina. 2019. "Membangun Karakter Ke-Indonesiaan Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Global." *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 8.
- Yudi Latif. 2013. *Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara*.